

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara-negara di dunia pasti memiliki hubungan antar negara atau individu dari negara yang berbeda-beda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak negara. Dengan itu bahwa negara-negara di dunia Internasional perlu adanya hubungan baik satu sama lain dalam perlakuan itikat baik terhadap suatu negara. Jika dikaji dari persoalan perpindahan urbnisasi pada suatu negara itu sangat lah luar biasa terutama pada negara yang penduduknya banyak. Seperti halnya Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia dengan jumlah penduduk lebih kurang 265 juta jiwa jumlah tersebut dihitung dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan. Indonesia berada dibawah negara-negara seperti: negara Tiongkok 1,4 miliar jiwa, India 1,33 miliar jiwa, Amerika serikat 328 juta jiwa dan Indonesia berada dalam urutan keempat dalam jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk lebih kurang 265 juta jiwa.<sup>1</sup>

Dengan banyaknya penduduk atau jumlah penduduk sebahagian negara mengirim pekerjaanya untuk bekerja diluar negeri. Bekerja diluar negeri menjadi salah satu cara praktis untuk mengubah nasib karena tidak seimbangny kepadatan penduduk dengan lapangan kerja yang ada di suatu negara.

Aktivitas tersebut melekat erat dengan sosok Tenaga Kerja Indonesia harus diakui Indonesia menjadi salah satu pemasok aktif dibidang sumber daya

---

<sup>1</sup>Ulfa Arieza,2018 Indonesia penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, [http :google .com/a mp /s/economy.okezon.com](http://google.com/a mp /s/economy.okezon.com)

manusia untuk berbagai negara. Iming-iming honor yang tinggi tak hanya membuat sebahagian dari TKI tergiur untuk bekerja diluar negeri. Padahal sesungguhnya TKI yang bekerja diluar negeri dapat dibagi yaitu:<sup>2</sup>

1. TKI legal adalah Tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. TKI legal akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara penerima.
2. TKI illegal adalah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan negara penerima,

Berbagai cara dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia illegal agar bisa lolos pergi bekerja ke luarnegeri seperti Malaysia, Singapura dan Arab Saudi, mulai dari berpenampilan layaknya turis yang akan melancong sampai mereka yang mencoba menyuap petugas dengan sejumlah uang dengan cara dimasukkan ke dalam passport.

Salah satu negara yang menerima TKI adalah negara Arab Saudi. Arab Saudi adalah sebuah negara di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah semenanjung Arabia. Arab Saudi merupakan salah satu negara tempat yang banyak dijadikan oleh TKI untuk bekerja tidak dengan itu saja. Arab Saudi juga memiliki aturan untuk bekerja dinegaranya agar tidak terjadi lagi permasalahan bagi Tenaga Kerja Indonesia disana, maka dari itu pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Kerjasama Bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (*one channel*) Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka pembenahan

---

<sup>2</sup>Mohsyamsul Hidayat, permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, <https://wordpress.com>

tata kelola penempatan, baik terkait perlindungan maupun peningkatan kesejahteraan.

Secara nasional Indonesia telah mengatur telah mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri dengan UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, negara perlu menetapkan peraturan presiden tentang badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Hubungan luar negeri dengan segala hal atau yang sesuai dengan konvensi ILO tentang Perlindungan Buruh Migran, dengan Kerjasama Bilateral tersebut maka akan memberikan perlindungan kepada TKI.

Bagi Pemerintah Indonesia, kerja sama bilateral ini bukanlah hal yang mudah, hal ini karena banyak kasus permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi seperti kekerasan, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi, pelecehan seksual ancaman hukuman mati yang mempengaruhi persepsi publik.

Salah satu Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah dengan negara Arab Saudi yaitu Tuti Tursilawati berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2009. Tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tuti bekerja sebagai penjaga lansia pada sebuah keluarga di Kota Thaif. Pada tanggal 11 mei 2010 Tuti didakwa membunuh ayah majikannya yang bernama Suud Malhaq al-Utibi. Dari penjelasan yang diterima pihak keluarga, tindakan pembunuhan yang dilakukan Tuti kepada ayah majikannya merupakan upaya pembelaan diri. Karna Tuti sering mendapat tindakan kekerasan, termasuk ancaman pemerkosaan yang dihukum pada tahun 2010 silam dan dieksekusi mati pada tanggal 29 oktober

2018<sup>3</sup>. Yang jadi persoalan adalah eksekusi mati Tuti Tursilawati tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada negara Indonesia yang seharusnya Arab Saudi harus memberikan (pemberitahuan) atau “Notifikasi” terlebih dahulu kepada negara Indonesia.

Dalam hal ini *Mandatory Consular Notification* yang disingkat dengan (MCN), Pasal 36 Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, diatur wajib bagi *receiving state* ( negara penerima) dalam pelaporan atas keadaan status warga negara apabila bermasalah dengan hukum dan Pasal 37 huruf (a) Konvensi Wina 1963 juga jelas mengatur dalam hal kematian seseorang warga negara pengirim untuk memberitahu dengan segera post konsuler yang ada dalam wilayahnya itu kematian tersebut terjadi<sup>4</sup>.

Dari Pasal tersebut ditarik kesimpulan dari persoalan kasus ini dengan kasus eksekusi mati tanpa notifikasi menjadi pelajaran bagi negara Indonesia untuk mengevaluasi diplomasi agar bisa lebih aktif dan berani mengenai proses hukum terhadap WNI dengan melakukan pendampingan hukum agar dapat dicegah dari awal penanganan perkara, dengan melihat kasus Tuti Tursilawati bisa sajak kita lihat betapa rendahnya perlindungan dan pendampingan warga negara indonesia yang bekerja di Arab Saudi.

Menurut UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, jika dilihat dampak dari kasus di atas hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi, menurut pakar politik Chusnul Mar'iyah menilai kasus eksekusi mati Tenaga Kerja Indonesia tidak akan mengganggu Hubungan Bilateral Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi karena faktor keyakinan dan historis. Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi tidak mungkin terganggu, karena Arab Saudi memiliki dua tempat suci yaitu Mekah dan Madinah sebagai

---

<sup>3</sup>Endri Kurniawati,2018 Arab Saudi Eksekusi Mati tanpa pemberitahuan, <https://nasional.tempo.com>

<sup>4</sup> Syahmin AK, 1988 *Hukum Diplomatik*, CV ARMICO, Bandung, hal. 126

tujuan ziarah kaum muslim. Chusnul Mar'iyah juga menilai eksekusi mati tidak akan mengganggu daya tarik Arab Saudi sebagai destinasi pekerja migran karena pasarnya yang besar.<sup>5</sup> Faktor *pull and push* Arab Saudi juga tidak akan terganggu karena persoalan pada tingkat *person to person* Negara Teluk itu termasuk penyerap Pekerja Migran terbesar, namun atas kasus eksekusi itu ia meminta pemerintah Indonesia melakukan evaluasi total perlindungan Warga Negara Indonesia diluar negeri tidak terkecuali pekerja migran khususnya di negara tujuan warga negara Indonesia. Pemerintah harus evaluasi secara besar-besaran sistem perlindungan Warga Negara Indonesia diluar negeri apalagi masih banyak Tenaga Kerja Indonesia yang sudah divonis hukuman mati, harus dicari solusi bagaimanapun caranya entah secara politis atau penyelesaian hukum, Sebelumnya sudah ada protes dari Presiden Joko Widodo terkait eksekusi mati Tuti Tursilawati sebelum dieksekusi mati namun tidak ada penghargaan dalam protes tersebut karena eksekusi tetap dilakukan oleh arab saudi tanpa adanya notifikasi artinya tidak ada penghargaan terhadap negara Indonesia dengan dilakukannya eksekusi mati tanpa notifikasi tersebut yang merupakan suatu tindakan yang biadap bagi negara Indonesia dengan tidak adanya notifikasi padahal Indonesia dan Arab Saudi sama-sama negara muslim.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk menulis dengan judul **Kajian Yuridis Tentang Notifikasi Eksekusi Terpidana Mati Yang diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler. (Studi kasus: Eksekusi Mati Tuti Tursilawati di Arab Saudi tahun 2018)**

---

<sup>5</sup> PCN,2015 kasus eksekusi Zainab tak ganggu hubungan Indonesia-arab saudi, <https://www.beritasatu.com>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan “Notifikasi” Menurut Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler dan Perlindungan WNI diluar negeri menurut Hukum Nasional Indonesia ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 dalam Kasus Eksekusi Mati Tanpa Notifikasi Tuti Tursilawati di Arab Saudi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pengaturan ‘Notifikasi’ Menurut Pasal 36 Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler Dalam Hukum Internasional
2. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum Nasional Dalam Membantu Perlindungan Warga Negaranya Di Luar Negeri
3. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengaturan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 Dalam Kasus Eksekusi Mati Tanpa Notifikasi Tuti Tursilawati?

## **D. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif sebagai berikut:

### **1. Penelitian**

Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum yang terdapat dalam hukum Internasional dan hukum nasional.<sup>6</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,<sup>7</sup> terdiri dari:

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, hal. 105.

a. Bahan Hukum Primer berupa:

- 1.) Konvensi Wina 1963
- 2.) *Mandatory Consular Notification*(MCN)
- 3.) UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 4.) Konvensi ILO tentang Perlindungan Buruh Migran
- 5.) UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 6.) Tentang Hak Azasi Manusia (HAM)
- 7.) ICCPR tentang Hak Sipil dan Politik
- 8.) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.<sup>8</sup> jurnal-jurnal hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>9</sup> yaitu berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 106.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 54.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 106.

permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti<sup>10</sup>.

#### 4. Analisis Data

Adapun analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu penganalisaan data dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang ada dilapangan.

---

<sup>10</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 68.